

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN TSM, perkara ini termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dijunjung dalam pergaulan masyarakat. Hal ini terlihat dari tindakan Tergugat, yang telah menerima pembayaran penuh dari Penggugat, namun lalai membayar vendor dan tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian kewajiban tersebut. Tindakan demikian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-Hatian yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim telah tepat menilai perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk keempat, yaitu bertentangan dengan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Tsm, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam mengabulkan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa Tergugat Tri Budianto telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan tidak

melunasi kewajiban pembayaran vendor, meskipun telah menerima dana penuh dari Penggugat Annisa Fadila, yang menyebabkan timbulnya kerugian nyata. Hakim menegaskan terpenuhinya keempat unsur Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mencerminkan penerapan hukum perdata secara yuridis formal, tetapi juga menegaskan perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta pentingnya asas kehati-hatian dan kepatutan.

B. Saran

1. Berdasarkan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Tsm, Majelis Hakim sebaiknya tidak hanya menyebutkan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum saja, tetapi Majelis Hakim hendaknya lebih cermat dengan menentukan kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum apa saja yang dipenuhi oleh perbuatan Tergugat
2. Berdasarkan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Tsm, menurut penulis Penggugat disarankan untuk selalu memastikan bukti pembayaran dan dokumentasi lengkap dalam setiap transaksi guna terkumpulnya bukti yang kuat dan komperhensif untuk menunjukkan kerugian yang dialami sebagai akibat langsung dari tindakan Tergugat sebagai pelaku jasa Wedding Organizer yang merugikan Penggugat.